



**WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 638 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG**

**LOMBA KAMPUNG TANGGUH ANTAR KECAMATAN SE KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Motivasi, Prestasi, dan Disiplin di masyarakat terhadap Penerapan Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Banjarmasin, perlu diadakan Kompetisi sebagai pemicu semangat masyarakat dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah masing-masing di Kota Banjarmasin;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kampung Tangguh Antar Kecamatan se Kota Banjarmasin Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjarmasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

McGuire, : 1. U.S. Virgin Islands Motor 52 1929 Purchase  
Belleville U.S. Virgin Islands Motor 52 1929 Purchase  
1929 Purchase Purchase 1929 Purchase  
Kingsburg (Cochran) Motor 52 1929 Purchase  
Twin 1929 Motor 52 1929 Purchase  
Fayoum Motor 52 1929 Purchase  
Motor 52, Tumpani Purchase  
Indonesia Motor 1880);  
Indonesia Motor 1880);  
Purchase-U.S. Virgin Islands Motor 501 Purchase  
Belleville Motor 501 Purchase  
(Purchase Motor 501 Purchase  
Purchase Motor 501 Purchase  
Motor 82, Tumpani Purchase  
Indonesia Motor 5034) Purchase  
degasen U.S. Virgin Islands Motor 501  
Indonesia Purchase Motor 501 Purchase  
Belleville U.S. Virgin Islands Motor 501 Purchase  
Indonesia Tumpani 1883, Tumpani  
Purchase Indonesia Tumpani 1883, Tumpani

guidelines  
for patients  
with breast cancer  
and their families  
in the United States  
and Canada  
are provided by the National  
Cancer Institute's  
National Institutes of Health  
and the American  
Society of Clinical  
Oncology.  
These guidelines  
are intended to help  
patients and their  
families make informed  
decisions about  
breast cancer treatment  
options. They provide  
information on  
the different types  
of treatments available,  
including surgery,  
radiation therapy,  
chemotherapy,  
and hormone therapy.  
The guidelines also  
provide information  
on how to manage  
side effects of treatment  
and how to cope  
with the emotional  
and social challenges  
of living with  
breast cancer.  
It is important  
to remember that  
these guidelines  
are general  
recommendations  
and may not apply  
to every individual  
case. It is always  
best to consult  
with a healthcare  
provider for  
personalized  
advice and  
treatment options.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3) ;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5).

Memperhatikan

- : Hasil kesepakatan panitia HUT ke 75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke 494 Tahun Kota Banjarmasin dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin tanggal 15 Agustus 2020 ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Republik Indonesia  
Jogja Nomor 344 Tahun 2014) tentang  
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 698/2014  
sebagaimana telah diubah peretoba kali ketiga  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Peraturan Menteri Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri  
Dari yang (Peraturan Menteri Republik Indonesia Tahun  
2012 Nomor 28, yang pada Peraturan Menteri  
Republik Indonesia Nomor 56/2012);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016  
tentang Peraturan Kementerian Desa, (Peraturan  
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45  
Tentang Peraturan Menteri Republik Indonesia  
Nomor 63/2015);
5. Peraturan Menteri Desa Negara Nomor 13 Tahun  
2006 tentang Penggunaan Pengelolaan Kewarganegaraan  
Desa, sebagaimana telah diubah peretoba kali  
terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Negara  
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua  
Atas Peraturan Menteri Desa Negara Nomor 13  
Tahun 2006 tentang Penggunaan Pengelolaan  
Kewarganegaraan Desa (Bentuk Nama Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Desa Negara Nomor 80 Tahun  
2012 tentang Permenperaturan Rujukan Hukum Desa  
(Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah peretoba  
Peraturan Menteri Desa Negara Nomor 130 Tahun  
2018 tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri  
Desa Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang  
Rujukan Rujukan Rujukan Hukum Desa Negara  
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Desa di Kota Batuwanasi Nomor 3 Tahun  
2014 (Peraturan Desa di Kota Batuwanasi Nomor 3  
Desa, (Peraturan Desa di Kota Batuwanasi Nomor 3);
8. Peraturan Desa di Kota Batuwanasi Nomor 7 Tahun  
2016 tentang Permenperaturan dan Sistem Pengelolaan  
Desa di Kota Batuwanasi (Peraturan Desa di Kota  
Batuwanasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan  
Desa di Kota Batuwanasi (Peraturan Desa di Kota  
Batuwanasi Nomor 3 Tahun 2014);
9. Peraturan Desa di Kota Batuwanasi Nomor 5 Tahun  
2020 tentang Peraturan Aturan Panduan dan  
Bendala Desa di Kota Batuwanasi Nomor 5 (Peraturan  
Desa di Kota Batuwanasi Nomor 5).
10. Bendala Desa di Kota Batuwanasi Nomor 40;
11. Hasil kesepakatan bersama HT ke 52 Bendala;
12. Komitekasi Republik Indonesia daerah HT ke 404  
Tahun 2019 Bendala Batuwanasi gerbang Holim Komunitas  
Pimpinan Desa (Hokipindya) Kota Batuwanasi :

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU

- : Pemenang Lomba Kampung Tangguh antar Kecamatan se Kota Banjarmasin Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah berupa uang.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Penyelenggaraan HUT Nasional/Daerah pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

- : Keputusan Walikota ini menjadi dasar pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang yang diberikan pada tanggal 17 Agustus 2020 dan dibuktikan dengan bukti dukung pemberian hadiah.

KELIMA

- : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Wederisipkuu

MEMUTUSKAN :

Pemerintah Jowape Kembunggung Tandappuh atau wilayahnya  
se Kotar Batulicin Tepian 3030 Dusun Pemukung  
Belocobatan Belocobatan Gorontalo Nusa Dua Distrik 3018  
(Covid-19) di Kotar Batulicin sebagaimana dicantum  
dalam Perambinan dan membatasi perjalanan tidak  
terbatas pada setiap Kebutuhan Wajibot atau ini.

KESATA

Jemuray Jowape sebagaimana dimaksud diatas  
KESATA akan dipertahankan biadaw Pengabdian dan  
Hadiyah perluha rancangan.

KENDUA

Setiap pihak yang turut berpartisipasi  
Kebutuhan Wajibot ini dipersamakan baha' Abdassan  
Pondobutan Belalut Desa Kotar Batulicin Tepian  
Ariyessan 3030 Kecilat Belocobatan Distrik HUT  
Nasional\Desain baha' Belalut Pemerintahan Tepian  
Abdassan 3030.

KETIGA

Kebutuhan Wajibot ini mungkin dasar berpotensi  
biadaw Pengabdian dan Hadiyah Untuk yang dipertahankan  
pada tingkat 1A Agustus 2020 dan dipertahankan dengan  
pakti duluhan berpangkuhan bersih.

KEMPAT

Kebutuhan Wajibot ini untuk perlakuan baha' rancangan  
dipertahankan dengan Kebutuhan apaapla dipertahankan ini  
terdapat kelebihan dalam Kebutuhan Wajibot ini dan  
dipertahankan sebagaimana mestinya.

KEFIMA

Dipertahukan di Batulicin  
baha' tinggala

WALIKOTA BANTULAMASIN

IINU SINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 638 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KAMPUNG  
TANGGUH ANTAR KECAMATAN SE KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020 DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA  
BANJARMASIN

DAFTAR PEMENANG  
LOMBA KAMPUNG TANGGUH ANTAR KECAMATAN  
SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA KELURAHAN/KECAMATAN	JUARA/ TERBAIK	UANG YANG DIBERIKAN
1	Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat	I	Rp 11.500.000
2	Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	II	Rp 8.500.000
3	Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	III	Rp 6.000.000
4	Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan	IV	Rp 3.500.000
5	Kelurahan Pekapuram Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	V	Rp 2.500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIAN  
 REPUBLIKAN MANTOYA BANJARMASIN  
 NOMOR 100 TAHUN 2020  
 JINTANG  
 BENGELPLAN PEMERINTAH KECAMATAN SE KOTA  
 TANGGUH ANTAR KECAMATAN SE KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020 DALAM RANGKA  
 PERCEPATAN PENANGGANAN CORONA VIRUS  
 DISSEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA  
 BANJARMASIN

DAFTAR PEMERINTAH  
 PEMERINTAH KAMPUNG TINGGIH ANTAR KECAMATAN  
 SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGANAN CORONA VIRUS DISSEASE 2019  
 (COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN

NO.	NAAMA KELURAHAN\KECAMATAN	TERBIAK JATAYA	DIBERIKAN UANG YANG
1	Kecamatan Basuki Rachmat Bestari	I	Rp 11.500.000
2	Kecamatan Sungai Andai	II	Rp 8.500.000
3	Kecamatan Basuki Rachmat Tenggar	III	Rp 6.000.000
4	Kecamatan Basuki Syahputra Selatan	IV	Rp 3.500.000
5	Kecamatan Pakpahan Raya	V	Rp 2.500.000

MANTOYA BANJARMASIN

LBNU SINA